WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 520/249 /1995

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

ang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan produksi pertanian - tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka dipandang perlu meninjau kembali - Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 521.1-05/199/1993 tentang Pemben - tukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1995 Nomor : 521/59/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Keputusan Walikotamadya tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Instruksi Gubernur tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Walikotamadya tersebut - huruf a dan membentuk kembali Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan - dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga,

gat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 - tahun 1992, tentang Perubahan Batas Wilayah Kota - madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 521/58/1995 tentang Pembentukan Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 521/59/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan di Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

kan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA BIMAS KOTAMADYA, SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN DAN SATUAN PELAKSANA BIMAS DESA/KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

n Keputusan ini yang dimaksud dengan :

alikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah ingkat II Salatiga;

imbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas adalah sis - im pemasyarakatan (pembudayaan) teknologi baru melalui kegiat n agribisnis terpadu dari kegiatan Penyuluhan Pertanian, pe - yediaan sarana produksi, permodalan, pengolahan hasil dan ja- inan pemasaran agar produktivitas dan pendapatan masyarakat - eningkat;

atuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga adalah wadah Koordi- asi Pelaksana Bimas di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Sa atiga;

usyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga adalah Wadah da- am rangka bermusyawarah oleh para Kepala Dinas/Instansi yang rkait dalam pelaksanaan program Bimas di Tingkat Kotamadya erah Tingkat II Salatiga;

e. Pelaksana

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga adalah pelaksana tugas sehari-hari Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah Satuan Tugas Penggerak Pelaksana Bimas di Tingkat Kecamatan;

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan adalah Satuan Tugas - Penggerak Pelaksana Bimas di Tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

gan Surat Keputusan ini dibentuk Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Wadah Koordinasi Pelaksanaan Bimas di tingkat Kotamadya yang secara Organisasi berada di luar Sekretariat Wilayah/ Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipimpin seorang Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Pembina Bimas.

Pasal 4

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi pelaksanaan - program Bimas di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah Wadah Koordinasi pelaksanaan Bimas di Tingkat Kecamatan yang secara organisasi berada di luar Pemerintah Wilayah Kecamatan;

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya.

Pasal 6

Pasal 6

atuan Pelaksana Bimas Kecamatan mempunyai tugas pokok mengge - kkan dan mengkoordinasikan pelaksana Bimas Tingkat Kecamatan.

Pasal 7

atuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan adalah Satuan Tugas Peng- rak pelaksanaan Bimas di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh se ang Ketua, di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertang ngjawab kepada Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Keca tan.

Pasal 8

atuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok meng rakkan pelaksanaan program Bimas di Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Pasal 9

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya

unan Organisasi Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Terdiri dari :

Ketua;

Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya;

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya.

an Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah gkat II Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputus ini.

Pasal 10

yawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, impin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung- wab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pe - ksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

unan Keanggotaan Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah - gkat II Salatiga sebagimana tercantum dalam Lampiran II Keputus ini.

Pasal 11

laksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipim oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab- ada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana- as Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

(2) Susunan

susunan Keanggotaan Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 12

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Paragraf 3

Pasal 13

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;

Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Bagian Kedua

Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya

Pasal 14

Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga mempunyai tugas :

a. menjabarkan rincian kebijaksanaan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas ke dalam program Bimas Tingkat Kotamadya/ Kecamatan/ Kelurahan yang bersangkutan sesuai Keputusan Musyawarah Pembina Bimas Propinsi;

b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program Bimas;

c. mengkoordinasikan

Mengkoordinasikan dan menyingkronkan penggunaan dana/ anggaran Pusat maupun Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan program Bimas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya

Pasal 15

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga mempunyai tugas :

Melaksanakan kebijaksanaan program Bimas yang telah ditetapkan;

Mengatur membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas;

Mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam di tingkat Kotamadya;

Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program Bimas;

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas dan memberikan petunjuk teknis yang diperlukan;

Mengkoordinasikan dan memantau penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit;

Mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk keperluan Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya;

Menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program Bimas kepada Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya;

Menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Desa/ Kelurahan

Pasal 16

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

Melaksanakan kerjasama antar instansi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas;

Mengkoordinasikan penyiapan terperinci tiap musim tanam untuk Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;

Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas;

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan;

e. Mengikuti

c. Mengikuti jalannya penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

d. Menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

e. Menyampaikan saran-saran perbaikan pelaksanaan program Bimas di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota musyawarah pelaksana Bimas, Pelaksana Harian Bimas Kotamadya, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok - nya masing-masing.

Pasal 18

(1) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Bimas Kotamadya;

(2) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya dan petunjuk-petunjuk teknis dari Ketua/Wakil Ketua bidang Pembina Harian Bimas Propinsi;

(3) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat fisik maupun keuangan serta hambatan-hambatannya yang dihadapi kepada Katua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi;

(4) Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya mengadakan rapat-rapat berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam - rangka mengambil Keputusan wajib memperhatikan petunjuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 19

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya;

(2) Satuan Pelaksana.....

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Bimas Kotamadya;

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Pelaksana Bimas Kotamadya dan petunjuk teknis dari Ketua/Wakil Ketua Bidang Pelaksana Harian Bimas Kotamadya;

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan mengadakan rapat-rapat berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dalam rangka pelaksanaan program Bimas dengan meperhatikan petunjuk dari Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya .

Pasal 20

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional dan teknis Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat fisik maupun keuangan serta hambatan hambatan yang dihadapi kepada Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;

Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan mengadakan rapat-rapat/ pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk membahas pelaksanaan Program Bimas di daerahnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

a kegiatan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya, Satuan Pelaksana s Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan dibeban kepada :

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I wa Tengah;

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II latiga.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Guna kelancaran

a kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Bimas Kota -
ya Salatiga dibentuk :

Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Kotamadya dan Kecamatan;

Tim Teknis Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang-
genai teknis pelaksanaannya akan ditur lebih lanjut dengan -
utusan Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga.

Pasal 24

utusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
ut sejak tanggal 1 Juni 1995.

ditetapkan di SALATIGA

pada tanggal 1 Agustus 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

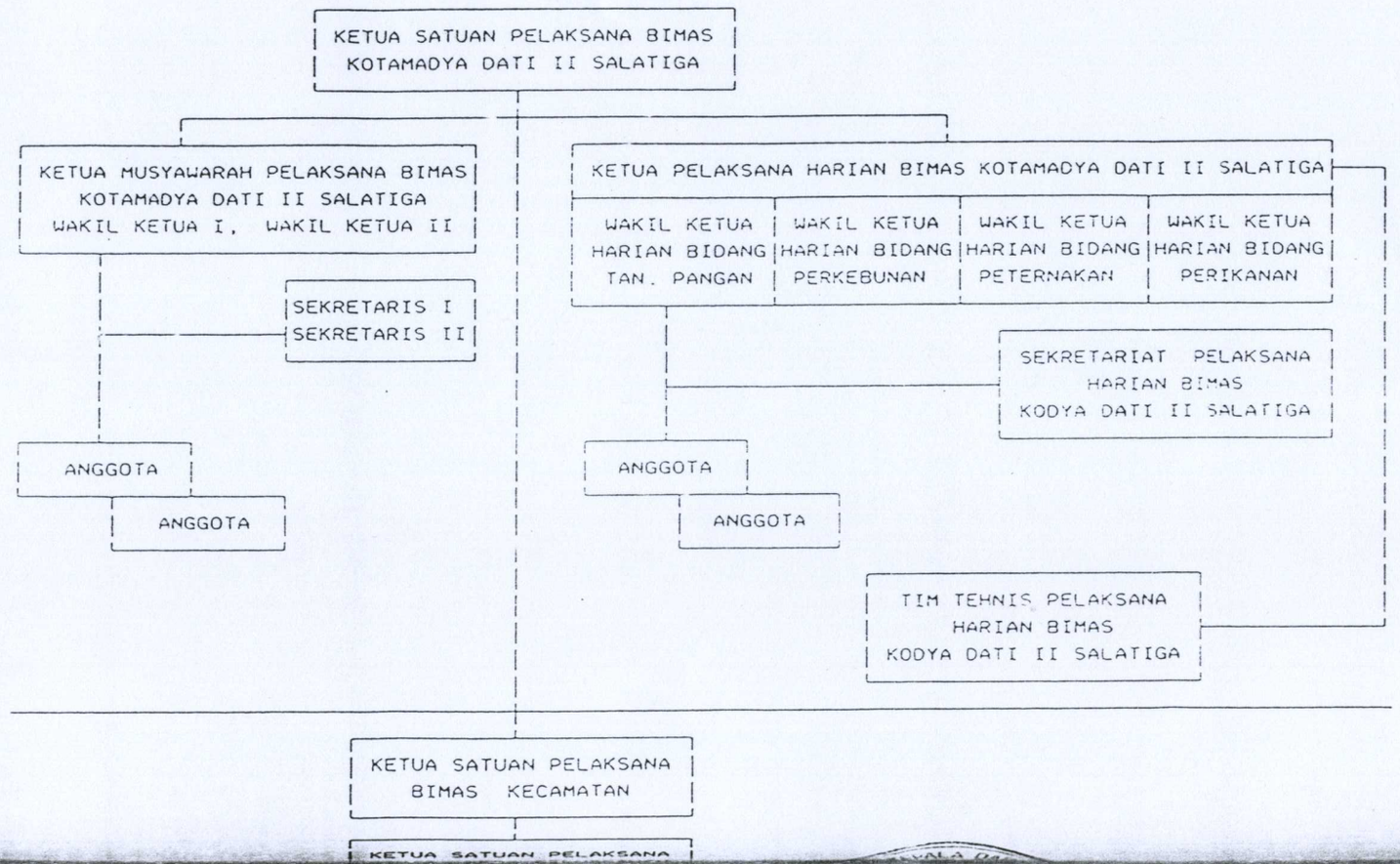
Drs. INDRO SUPARNO.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

rnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
antu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk
yah Semarang di Semarang;
la Kanwil Deptan Propinsi Jawa Tengah di Ungaran;
la Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah
ngaran;
la Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah di Ungaran;
la Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah di Ungaran;
la Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
etaris Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Tengah
ngaran;
a Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
insi Jawa Tengah;
a Anggota Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga
latiga;
a Anggota Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga
latiga;
/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan se Kotamadya
iga;
nggal.

Lampiran I : Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Salatiga.
Tanggal : 1 Agustus 1995
Nomor :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA



Lampiran II : Surat Keputusan Walikotamady
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Tanggal : 1 Agustus 1995

Nomor : 520/249/95

SUSUNAN KEANGGOTAAN MUSYAWARAH PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

n dalam Dinas/ Instansi	Kedudukan dalam musyawarah Pelaksana Bimas
2.	3.
tamadya Kepala Daerah Tingkat II iga.	Ketua (Merangkap Anggota).
aris Wilayah/Daerah Tingkat II iga.	Wakil Ketua I (Merangkap Anggota).
en Administrasi Pembangunan aris Wilayah/Daerah Tingkat II iga.	Wakil Ketua II (Merangkap Anggota).
aris Pelaksana Harian Bimas dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Sekretaris I (Merangkap Anggota).
Perekonomian Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II iga.	Sekretaris II (Merangkap Anggota).
Badan Perencanaan Pembangunan.	Anggota.
antor Departemen Koperasi dan aan Pengusaha Kecil Kotamadya Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Cabang Sub Balai Rehabilitasi La n Konservasi Tanah Jratunseluna dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Kantor Departemen Perdagangan dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Kantor Departemen Penerangan dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Kantor Departemen Perindustrian dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Cabang Dinas Pekerjaan Umum ran Tuntang Hulu.	Anggota.
Kantor Statistik Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Anggota.
Cabang Dinas Pertanian Tanaman Kotamadya Daerah Tingkat II iga.	Anggota.
Cabang Dinas Perkebunan Kotamadya Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Dinas Peternakan Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Anggota.
Dinas Perikanan Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Anggota.
Kantor Badan Pertanahan Nasional dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Kantor Pembangunan Masyarakat De amadya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.

20. Pimpinan Cabang

2.	3.
an Cabang Bank Rakyat Indonesia Salatiga.	Anggota.
ur Utama Bank Pembangunan Daerah Salatiga.	Anggota.
Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II ga.	Anggota.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO.

Lampiran III : Surat Keputusan Walikotamad
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Tanggal : 1 Agustus 1995

Nomor : 520/249/95

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

n dalam Dinas/ Instansi	Kedudukan dalam Pelaksana Harian Bi
2.	3.
en Administrasi Pembangunan/Assisten II aris Wilayah Daerah Tingkat II	Ketua (Merangkap Anggota).
Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Wakil Ketua Bidang Tanaman Pang (Merangkap Anggota).
Cabang Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Wakil Ketua Bidang Perkebunan (Merangkap Anggota).
Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat atiga.	Wakil Ketua Bidang Peternakan (Merangkap Anggota).
Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat atiga.	Wakil Ketua Bidang Perikanan (Merangkap Anggota).
aris Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Tingkat II Salatiga.	Sekretaris (Merangkap Anggota).
Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
DPU Pengairan Cabang Dinas Tuntang Hulu.	Anggota.
in Cabang Bank Rakyat Indonesia Salatiga.	Anggota.
Dinas Perindustrian Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Anggota.
Cabang Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan rvasi Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II iga.	Anggota.
Kantor Statistik Kotamadya Daerah Tingkat latiga.	Anggota.
Bidang Ekonomi BAPPEDA Kotamadya Daerah t II Salatiga.	Anggota.
Seksi Pembinaan Koperasi Pedesaan Kantor temen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Seksi Pengadaan dan Penyaluran Kantor De- men Perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II iga.	Anggota.
Seksi Penerangan Mobil Kantor Departemen ngan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Sub Bagian Produksi I Pada Bagian Pereko- Setwilda Tingkat II Salatiga.	Anggota.
Sub Bagian Lingkungan Hidup Pada Bagian nomian Setwilda Tingkat II Salatiga.	Anggota.

19. Kepala Pusat

2.	3.
a Pusat Pelayanan Koperasi Kotamadya Daerah at II Salatiga.	Anggota.
a PT.PUSRI Perwakilan Kotamadya Daerah Ting- I Salatiga.	Anggota.
a PT. PERTANI Perwakilan Kotamadya Daerah at II Salatiga.	Anggota.
Kepala Seksi Pada Dinas Lingkup Pertanian adya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
luh Pertanian Spesialis Pada Dinas Lingkup nian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota.
a Ranting Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ya Hilir.	Anggota.
a Ranting Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ya Hulu.	Anggota.
as Pengamat Hama dan Penyakit Cabang Dinas nian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat latiga.	Anggota.
as Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih an Pangan dan Hortikultura II Kotamadya Daerah at II Salatiga.	Anggota.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO.

Lampiran IV : Surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Nomor : 520/249/95
Tanggal : 1 Agustus 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN

Jabatan dalam Dinas / Instansi	Kedudukan dan Satuan Pelaksana Bimas
2.	3.
Camat.	Ketua (Merangkap Anggota).
Petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan.	Wakil Ketua Bidang Tanaman Pangan. (Merangkap Anggota).
Petugas Dinas Perkebunan Kecamatan.	Wakil Ketua Bidang Perkebunan (Merangkap Anggota).
Petugas Dinas Peternakan Kecamatan.	Wakil Ketua Bidang Peternakan (Merangkap Anggota).
Petugas Dinas Perikanan Kecamatan.	Wakil Ketua Bidang Perikanan (Merangkap Anggota).
Sekretaris Pelaksana Bimas Kecamatan (PPL).	Sekretaris (Merangkap Anggota).
PPL Tanaman Pangan.	Anggota.
PPL Perkebunan.	Anggota.
PPL Peternakan.	Anggota.
PPL Perikanan.	Anggota.
Penyuluh Lapangan Penghijauan.	Anggota.
Petugas Pengamat Hama dan Penyakit.	Anggota.
Pimpinan BRI Unit Kecamatan.	Anggota.
Ketua Koperasi Unit Desa.	Anggota.
Kaur Bangdes Kecamatan.	Anggota.
Petugas Statistik Kecamatan.	Anggota.
Penyuluh Koperasi Lapangan.	Anggota.
Petugas Perindustrian Kecamatan.	Anggota.
Petugas DPU Pengairan Kecamatan.	Anggota.
Juru Penerang Kecamatan.	Anggota.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO.

Lampiran V : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor : 520/249/95

Tanggal : 1 Agustus 1995

...AN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA BIMAS DESA/ KELURAHAN

...tan dalam Dinas/ Instansi	Kedudukan dalam Satuan Pelaksana Bimas
2.	3.
Desa/ Kelurahan.	Ketua (Merangkap Anggota).
...aris Desa/ Kelurahan.	Wakil Ketua (Merangkap Anggota).
...embangunan Desa/ Kelurahan.	Sekretaris (Merangkap Amggota).
...ur Pembangunan.	Anggota.
Tani.	Anggota.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO.